



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

Jl. Rumah Sakit No. 01 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796031
<http://rsudbms.banyumaskab.go.id>, E-mail: rsudbms.info@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

NOMOR 445/ 078 /TAHUN 2023

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional, maka perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 94);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Umum daerah Banyumas Kelas B Pendidikan Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah sakit Umum Daerah Banyumas. (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

- KEDUA** : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
 2. Memberikan informasi yang dapat diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 3. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 4. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
 5. Menyusun informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya.
- KETIGA** : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 7 Februari 2023
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH BANYUMAS
 NOMOR 445/ 078 / TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BANYUMAS

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	dr.DANI ESTI NOVIA	DIREKTUR	Penanggung Jawab / Atasan PPID
2.	SLAMET SETIADI, S.Kep,Ns,MM	Wakil Direktur Umum	Ketua PPID
3.	MENIK NUR UTAMI	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua PPID
4.	PUJO PRIONO	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Sekretaris I
5.	BAYU IRAWAN, S.AP	Analisis Organisasi	Sekretaris II

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

